

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**



Disusun Oleh:

PRAMESTI SEKAR KRISNAPUTRI

NIM: 16.C1.0022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KALOTIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**


SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

PRAMESTI SEKAR KRISNAPUTRI

NIM: 16.C1.0022



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Pramesti Sekar Krisnaputri

16.C1.0022

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Marcella E

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H..CN..M.Hum

NPP. 058.1.1994.161

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Pramesti Sekar Krisnaputri


NIM : 16.C1.0022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 25 Oktober 2022

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina S, SH.,CN.,M.Hum.



2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum




3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 25 Oct 2022


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata



SURAT PERNYATAAN KEASILIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Pramesti Sekar Krisnaputri, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, Nim 16.C1.0022, skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Oktober 2022



Pramesti Sekar Krisnaputri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTING AKADEMISI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pramesti Sekar Krinaputri

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 Oktober 2022

Yang menyatakan



Pramesti Sekar Krinaputri

ABSTRAK

Penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Tingkat Penyidikan (Studi di Polrestabes Semarang)”** bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, yang dilatar belakangi oleh tingginya angka kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Legalitas perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pada faktanya, anak masih kerap kali menjadi korban kekerasan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh orang lain, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam penegakannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan anak yang menjadi korban atau saksi korban sebagian besar secara fisik dan mental belum dikatakan stabil, oleh karena itu dalam penerapan hukumnya penyidik memerlukan dukungan psikologis anak dari keluarganya agar penyidikan dapat berjalan efektif. Berdasarkan wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa pihak kepolisian menjamin perlindungan hukum terhadap anak agar dapat terpenuhinya hak-hak anak yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penegakannya peran penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini pihak kepolisian (penyidik) baik diskresi kepolisian, pelaksana diversi, maupun faktor pendukung lain dalam penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik mengalami beberapa hambatan dalam penegakan hukum, yaitu sarana kurang memadai dan keterbatasan waktu, biaya relatif mahal, serta korban yang kurang cakap berbicara.

Saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat adalah Penyidik di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus lebih berkoordinasi dengan baik dengan berbagai pihak antara pihak korban maupun pihak saksi korban dan keluarganya agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di tingkat penyidikan, penyidik di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus mengutamakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang lakukan penyidik saat melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak

Kata Kunci : Penyidikan, Penganiayaan, Anak

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Kesuksesan milik seseorang yang mau bangkit dari kegagalan"

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Tuhan yang Maha Esa, Papa, Mama, Adik, seluruh Keluarga Besar, Almamater tercinta, serta seluruh pihak yang membantu, memberikan semangat, dan doa dalam pembuatan skripsi ini.



PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat sejahtera, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI POLRESTABES SEMARANG)** ini dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Berkenaan dengan maksud di atas, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberkahi dan menyertai dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai;
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH, CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis;
4. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Soegijapranata;

5. Rika Saraswati, SH., C.N M.Hum., Ph.D sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Penulis dalam Mata Kuliah MPKH (Metode Penulisan Karya Hukum).
6. Donny Danardono, SH., M.Hum sebagai Dosen Wali Penulis;
7. Ibu Nunuk Suprihatin yang sudah membantu dan mempermudah dalam penelitian skripsi Penulis;
8. Papa, mama, adik, kakek, nenek, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan *support* dan mendoakan Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi;
9. Teman-teman seperjuangan kuliah Martin, Raymond, Adi, Herna, Jessica, Sisil, Siska, Tirta, Yuni, Tania, Fransisco Sagala, Henry Nurhadi, Kevin, Sony, Ardelia, dan yang lainnya, yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap, skripsi yang disusun ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

Semarang, 25 Oktober 2022

Penulis,



Pramesti Sekar Krisnaputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum.....	14
B. Tindak Pidana.....	19
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penganiayaan.....	23
D. Penegakan Hukum.....	26
E. Penyidikan dan Penyidik.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Resort Kota Besar Semarang.....	33
B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang Dewasa yang Korbannya adalah Anak-Anak.....	37
C. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Orang Dewasa yang Korbannya adalah Anak-Anak.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
---------------------	----

LAMPIRAN.....	75
---------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.....	36
Gambar 3.2 Alur Penyidikan Perkara Pidana.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan.....	36
--	----

